



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 24 / HUK / 2007**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dana kesejahteraan sosial yang bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat, perlu dikelola secara baik, tertib, transparan dan akuntabel agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, terutama dalam rangka mendukung dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, dan dalam rangka persiapan penyusunan Peraturan Presiden tentang Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 113/HUK/2005 tentang Dana Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 623);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara RI Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3206);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres RI Nomor 171/M/2005;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang, Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;

8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Kesejahteraan Sosial adalah sumbangan yang diterima dari masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
2. Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) adalah semua upaya dan program yang ditujukan untuk menunjang kegiatan dalam bidang Kesejahteraan Sosial meliputi aspek sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, keolahragaan dan kepemudaan.
3. Tim adalah Tim Pertimbangan Menteri Sosial yang bertugas memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Menteri Sosial atas permohonan bantuan Dana Kesejahteraan Sosial dari masyarakat kepada Pemerintah.
4. Lembaga Sosial Kemasyarakatan adalah lembaga yang dikelola oleh masyarakat yang melakukan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

## **BAB II SUMBER PENERIMAAN DANA KESEJAHTERAAN**

### **Pasal 2**

Dana Kesejahteraan Sosial bersumber dari :

- a. sumbangan dari penyelenggara undian;
- b. sumbangan dari dunia usaha;
- c. sumbangan masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan sosial baik nasional maupun internasional;
- d. hasil pengumpulan uang atau barang (PUB) dari yayasan yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

**Pasal 3**

Penerimaan dana kesejahteraan sosial dimasukkan dalam rekening khusus Menteri Sosial.

**BAB III**

**PENGELOLAAN DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**Pasal 4**

Pengelolaan dana kesejahteraan sosial dilakukan oleh Bendahara khusus dana kesejahteraan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

**Pasal 5**

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas :

- a. menerima, menyimpan, mengeluarkan serta melaporkan saldo dana kesejahteraan sosial kepada Menteri Sosial setiap bulan;
- b. menyiapkan laporan Menteri Sosial kepada Menteri Keuangan.

**Pasal 6**

Pengeluaran dana kesejahteraan sosial oleh bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah mendapat persetujuan/perintah dari Menteri Sosial.

**Pasal 7**

Pengelolaan dana kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus dibukukan sesuai dengan peraturan administrasi keuangan yang berlaku.

**BAB IV**

**PENYALURAN DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**Pasal 8**

- (1) Dana Kesejahteraan Sosial disalurkan untuk membantu :
  - a. pelaksanaan kegiatan usaha kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat; dan/atau
  - b. Instansi Pemerintah.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk uang dan/atau barang;
- (3) Selain penyaluran dana kesejahteraan sosial yang berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dalam bentuk pinjaman uang tunai.

**Pasal 9**

Kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sosial kemasyarakatan dan/atau perorangan yang memerlukan bantuan dari dana kesejahteraan sosial.

**Pasal 10**

Kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 huruf b adalah kegiatan yang belum teralokasi dananya dalam APBN dan bersifat mendesak.

**Pasal 11**

Penyaluran dana kesejahteraan sosial yang berupa pinjaman uang tunai, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah dan dalam keadaan yang mendesak serta dana tersebut belum dapat dicairkan namun tersedia anggaran dalam APBN / APBD pada tahun anggaran berjalan.

**Pasal 12**

Penyaluran dana kesejahteraan sosial dilaksanakan atas persetujuan Menteri Sosial berdasarkan permohonan yang diajukan setelah mendapat pertimbangan dari Tim, kecuali untuk hal-hal yang bersifat mendesak.

**Pasal 13**

Tugas, kewenangan dan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

**BAB V**

**PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN**

**DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**Pasal 14**

Permohonan bantuan dapat diajukan perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan dan Instansi Pemerintah.

**Pasal 15**

(1) Permohonan bantuan diajukan secara tertulis kepada Menteri Sosial dengan disertai proposal rencana kegiatan dan data pendukung lainnya.

- (2) Dalam permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara jelas menyebutkan :
- a. nama pemohon dan jabatan pada Lembaga/Badan/Organisasi;
  - b. nama dan alamat Lembaga/Badan/Organisasi;
  - c. maksud permohonan bantuan;
  - d. jenis dan rencana kegiatan yang akan dibiayai dari dana kesejahteraan sosial.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

Pembinaan terhadap pengelolaan dana kesejahteraan sosial dilakukan sebagai berikut :

- a. pembinaan secara administrasi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal;
- b. pembinaan teknis dilakukan oleh Tim Pertimbangan Bantuan Menteri.

#### **Pasal 17**

Pengawasan terhadap pengelolaan dana kesejahteraan sosial dilakukan :

- a. pengawasan Internal oleh Inspektorat Jenderal;
- b. pengawasan Eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik.

## **BAB VII**

### **PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 18**

Penerimaan bantuan wajib melaporkan hasil pelaksanaan bantuan tertulis kepada Menteri Sosial.

#### **Pasal 19**

Pengelolaan dana usaha kesejahteraan sosial setiap bulan harus memberikan laporan kepada Menteri Sosial.

#### **Pasal 20**

Menteri Sosial memberitahukan secara tertulis kepada Menteri Keuangan tentang dana yang diterima dan dana yang telah disalurkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

**Pasal 21**

Tim dapat melakukan monitoring dan evaluasi baik terhadap permohonan maupun penggunaan dana kesejahteraan sosial.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 113/HUK/2005 tentang Dana Kesejahteraan Sosial dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Menteri Sosial ini diberlakukan dan ditetapkan sebagai pedoman pengelola Dana Kesejahteraan Sosial sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial.

**Pasal 24**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 April 2007

**MENTERI SOSIAL RI,**

ttd.

**H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE**

# SALINAN

Salinan, Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Keuangan.
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial RI.
5. Para Gubernur Provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
6. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Departemen Sosial RI.
7. Para Bupati/Walikota di Provinsi seluruh wilayah Indonesia.
8. Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Humas pada Direktorat Jenderal dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.
9. Kepala Bidang Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Pusat Penyusunan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Departemen Sosial.